



PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara.

Nama lengkap : **DONNY ZULKARNAIN F**
Tempat lahir : Tebing Tinggi Deli
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marakas Psr II No. 64 Kelurahan Titi Rantai
Kecamatan Medan Baru / Jalan Mandolin No.32
Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DONNY ZULKARNAIN F terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) No 23 Tahun 2004 (Dakwaan Tunggal).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONNY ZULKARNAIN F selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DONNY ZULKARNAIN F pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Nilam 12 No.21 Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban An. Juniarty Br Saragih mengalami luka-luka, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 1995, terdakwa DONNY ZULKARNAIN F menikah dengan saksi korban Juniarty Br. Saragih secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar dan awalnya rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban berjalan harmonis namun pada tahun 2018 terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban dan pada tahun 2019 saksi korban pergi, dan dari rumah, dan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi korban Juniarty Br Saragih sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi korban yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa menendang dagu saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kelantai kemudian terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi kiri dengan panjang tiga sentimeter, dijumpai luka robek pada dagu dengan panjang dua koma lima sentimeter, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kanan dengan panjang tiga belas sentimeter, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dengan panjang satu sentimeter sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/29/VER UM/II/2023/RS. Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama dengan kesimpulan dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada jari telunjuk tangan kiri diduga akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Juniaty Br Saragih

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga/penganiayaan yang terjadi pada diri saksi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah teman saya bernama Dameria Br Gultom di Jalan Nilam 12 No.21 Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar pada tahun 1995;



- Bahwa selama 4 tahun terakhir terdakwa dan saksi sudah tidak 1 (satu) tempat tinggal lagi;
- Bahwa terdakwa sering menjumpai anak-anak saksi dirumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi sudah tidak harmonis karena terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pergi, dan dari rumah tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi yang mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa menendang dagu saksi dengan kaki terdakwa sehingga saksi terjatuh kelantai kemudian terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan saksi berlari mengejar terdakwa dengan mengatakan "tolong...tolong..." namun tidak ada yang menolong sedang saksi Dameria br. Gultom hanya melihat saksi dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka memar dan bengkak, dijumpai luka robek pada dagu, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan,, dijumpai luka memar pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi setelah meniggalkan rumah dan juga tidak ada memberikan biaya pengobatan atas kejadian penganiyaan tersebut.
- Bahwa saksi hanya melaporkan Terdakwa ke Polisi atas perbuatannya pada saksi, sedangkan Dameria Br Gultom sebagai saksi yang melihat kejadian saksi di pukuli oleh Terdakwa saat kejadian itu
- Bahwa saksi tidak bisa memafkan Terdakwa agar dihukum setimpal atas perbuatannya, karena perbuatannya sangat sadis dan tidak



bertanggung jawab membiaya kebutuhan anak-anaknya dan sudah trauma melihat sikap Terdakwa yang kasar pada anak-anak saksi

2. **Saksi Angelica Deasymira Hutauruk**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama Donny Zulkarnain F yang merupakan ayah kandung dari saksi;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Nilam 12 No.21 Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban merupakan istri dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar pada tahun 1995;
- Bahwa selama 4 tahun terakhir terdakwa dan saksi korban sudah tidak 1 (satu) tempat tinggal lagi;
- Bahwa terdakwa sering menjumpai anak-anak saksi korban dirumah saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis karena terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memilik pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita ibu saksi yaitu saksi korban Juniaty Br Saragih pada tahun 2019 saksi korban pergi, dan dari rumah, dan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi korban Juniarty Br Saragih sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi korban yang mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa menendang dagu saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kelantai kemudian terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak



kepolisian setelah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak, dijumpai luka robek pada dagu, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan, dijumpai luka memar pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi korban setelah meniggalkan rumah dan juga tidak ada memberikan biaya pengobatan atas kejadian penganiyaan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Nilam 12 No.21 Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang bernama Juniaty Br Saragih;

- Bahwa saksi korban merupakan istri dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar pada tahun 1995;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Danau Marsabut Sei Agul oleh polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa kejadian tersebut berawal hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis karena terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memilik pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban

- Bahwa pada tahun 2019 saksi korban pergi, dari rumah tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi korban Juniarty Br Saragih sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi korban yang mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa menendang dagu saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kelantai kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi korban dan membawa lari, saksi korban berusaha meminta tolong tetapi tidak ada yang tolong sedangkan saksi Dameria diam saja tidak ada menolong saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban mengalami luka dan trauma

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti apapun oleh karena pada saat penyidik melakukan penangkapan tidak menemukan barang bukti apapun atau alat untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Nilam 12 No.21 Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang bernama Juniarty Br Saragih;
- Bahwa saksi korban merupakan istri dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar pada tahun 1995;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Danau Marsabut Sei Agul oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis karena terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memilik pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban
- Bahwa pada tahun 2019 saksi korban pergi, dari rumah tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi korban Juniarty Br Saragih sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi korban yang mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn



menendang dagu saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kelantai kemudian terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi korban dan membawa lari, saksi korban berusaha meminta tolong tetapi tidak ada yang tolong sedangkan saksi Dameraia diam saja tidak ada menolong saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi kiri dengan panjang tiga sentimeter, dijumpai luka robek pada dagu dengan panjang dua koma lima sentimeter, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kanan dengan panjang tiga belas sentimeter, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dengan panjang satu sentimeter sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/29/VER UM/II/2023/RS. Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama dengan kesimpulan dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada jari telunjuk tangan kiri diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah **DONNY ZULKARNAIN F** yang identitas terdakwa selengkapny sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Nilam 12 No.21 Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban yang bernama Juniaty Br Saragih merupakan istri dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja GPT Pemantang Siantar pada tahun 1995 yang selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Danau Marsabut Sei Agul oleh polisi yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis karena terdakwa kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan sehingga sering terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban pada tahun 2019 saksi korban pergi, dari rumah tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Dameria, dimana pada saat itu saksi korban Juniarty Br Saragih sedang di rumah saksi Dameria, lalu saksi korban yang mengetahui terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Dameria agar menutup pintu rumah namun saksi Dameria tidak menghiraukan lalu saksi Dameria berbicara kepada terdakwa didepan pintu setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mendatangi saksi korban yang saat itu sedang duduk didapur kemudian terdakwa secara tiba-tiba memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa menendang dagu



saksi korban dengan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kelantai kemudian terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor dan handphone yang ada ditangan saksi korban dan membawa lari, saksi korban berusaha meminta tolong tetapi tidak ada yang tolong sedangkan saksi Damera dia saja tidak ada menolong saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi kiri dengan panjang tiga sentimeter, dijumpai luka robek pada dagu dengan panjang dua koma lima sentimeter, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kanan dengan panjang tiga belas sentimeter, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dengan panjang satu sentimeter sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/29/VER UM/II/2023/RS. Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama dengan kesimpulan dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada jari telunjuk tangan kiri diduga akibat benda tumpul, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saki korban Juniaty br. Saragih mengalami luka-luka dan trauma

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DONNY ZULKARNAIN F** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Fajar Siallagan S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom Tatar P. Hutajulu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa sidang melalui video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)